
Penerapan Psak 105 Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada Bmt Ugt Sidogiri Yosowilangun)

Muhammad Rijalus Sholihin

Program Studi Akuntansi, STIE Widya Gama Lumajang
muhammadrijalus@gmail.com

Abstrak

Pembiayaan Mudharabah merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada masyarakat untuk memaksimalkan operasional produksi. Dalam pelaksanaannya pembiayaan mudharabah seharusnya sesuai dengan PSAK 105. Salah satu lembaga yang diteliti yaitu BMT UGT Sidogiri Yosowilangun. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis penerapan pembiayaan mudharabah dalam akuntansi syariah sesuai PSAK 105. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data secara observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan akuntansi pembiayaan mudharabah BMT UGT Sidogiri Yosowilangun belum semuanya sesuai dengan PSAK 105. Sedangkan pengukuran akuntansi telah sesuai dengan PSAK 105. Penyajian akuntansi terhadap pembiayaan mudharabah yang diterapkan BMT UGT Sidogiri Yosowilangun sudah sesuai dengan PSAK 105. Pengungkapan akuntansi terhadap pembiayaan mudharabah yang diterapkan BMT UGT Sidogiri Yosowilangun sudah sesuai dengan PSAK 105 yaitu menggunakan profit sharing.

Kata Kunci: Pembiayaan, Akad Musharabah, Akuntansi Syariah

Abstract

Mudharabah financing is a financing channeled by Sharia Financial Institutions to the public to maximize production operations. In its implementation, mudharabah financing should be in accordance with PSAK 105. One of the institutions studied was BMT UGT Sidogiri Yosowilangun. This research was conducted with the aim of analyzing the application of mudharabah financing in Islamic accounting according to PSAK 105. The research method used a qualitative descriptive method with observational data collection. The results of this study indicate that the accounting recognition of BMT UGT Sidogiri Yosowilangun mudharabah financing is not all in accordance with PSAK 105. Meanwhile, accounting Mudharabah financing implemented by BMT UGT Sidogiri Yosowilangun is in accordance with PSAK 105, namely using profit sharing.

Keywords: Financing, Musharabah Agreement, Sharia Accounting

PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan termasuk Bank dan Koperasi merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat penting di dalam perekonomian suatu Negara sebagai perantara lembaga keuangan. Bank dalam pasal 1 ayat (2) UU.No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU no. 7 Tahun 1992 tentang Lembaga Keuangan Seperti Bank dan Koperasi merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pada dasarnya, Islam telah mengatur semua yang ada di dunia ini, termasuk dalam sistem perekonomian telah diatur dengan jelas di dalam Al – Qur'an (*Kitabullah*) dan As – Sunnah. Di dalam kegiatan transaksi ekonomi (*Muamalah*), harus didasarkan pada ketentuan yang ada di Al – Qur'an dan As – Sunnah. Dalam perdagangan, jual beli, sewa menyewa,

maupun bentuk kerjasama lainnya dalam aspek transaksi ekonomi harus dilakukan dengan jujur dan adil.

Jenis lembaga keuangan di Indonesia di bedakan menjadi 2 jenis, yang di bedakan berdasarkan pembayaran bunga yang diterapkan pada lembaga keuangan yang melakukan usaha secara konvensional dan berdasarkan sistem bagi hasil usaha yang di terapkan pada bank yang melakukan syariah , kedua jenis bank ini mempunyai daya tarik masing-masing mencapai tujuan awal dari bank tersebut.

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam, Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dari data tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup pesat. Prinsip syariah yang di gunakan perbankan sebagai dasar dalam menjalankan kegiatan dapat di terima masyarakat dan di respon sangat baik terutama di kalangan muslim. Prinsip dasar dalam perbankan syariah adalah tidak menggunakan system bunga seperti pada lembaga keuangan konvensional, melainkan dengan menggunakan system bagi hasil. Hal ini di dasarkan pada prinsip agama islam bahwa bunga mengandung unsur riba yang di haramkan dalam agama islam.

Konsep perbankan syariah mengarah kepada perolehan pengambilan hasil tidak pasti dan tidak tetap. Akan tetapi, konsep investasi tersebut adalah usaha yang menanggung resiko, artinya setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dilaksanakan, didalamnya terdapat pula resiko untuk menerima kerugian , maka antara nasabah atau deposan dan lembaga keuangan sama-sama saling berbagi baik keuntungan maupun resiko.

Beberapa tahun belakangan ini, banyak bermunculan lembaga keuangan konvensional. Tidak begitu juga dengan bermunculnya lembaga keuangan syariah. Kebanyakan manager lembaga keuangan konvensional tersebut melakukan persaingan sehat melalui program peningkatan mutu, Profit maupun hal-hal yang dapat meningkatkan minat para nasabah untuk menabung dan lain sebagainya. Tidak terlepas dari itu di Indonesia pelopor pertama lembaga keuangan syariah yang pertama adalah Bank Muamalat Indonesia . Berdiri pada Tahun 1991. Sistem syariah mulai di kenal di Indonesia pada tahun 1992 dan mulai beranjak sukses tahun 2002 sampai sekarang. Oleh karena itu banyak lembaga keuangan syariah konvensional yang ingin juga membangun atau membuka cabang perbankan syariah.

Baitul Maal Wat Tamwil yang berpegang teguh sebagai lembaga keuangan yang islami tentunya memiliki karakter yang berbeda dengan bank konvensional yang ada. Berbagai konsep di munculkan dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah salah satunya konsep lembaga keuangan dengan sistem syariah , konsep lembaga keuangan syariah merupakan kegiatan dengan dasar syariah islam yang ciri cirinya adalah mudharabah . Mudharabah adalah jenis pembiayaan pada perbankan syariah yang prinsipnya adalah pembagian hasil keuntungan sebuah usaha berdasarkan kesepakatan.

BMT UGT Sidogiri Yosowilangun merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang berbentuk syariah yang ada di Yosowilangun Kabupaten Lumajang dan beroperasi dengan prinsip syariah islam. Dalam operasional BMT UGT Sidogiri Yosowilangun baik dalam kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat maupun dalam penyalurannya tidak memperhitungkan bunga melainkan berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil. Sistem bagi hasil BMT UGT Sidogiri Yosowilangun terdiri dari mudharabah , musyarakah dan murabahah , sistem bagi hasil dalam mudharabah perlu semakin di tingkatkan karena prinsip kemitraan dalam bentuk usaha nyata dalam lembaga keuangan syariah akan memperkuat masyarakat dengan memandirikan secara ekonomi dan sosial.

Dengan adanya fakta bahwa pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang lebih diminati oleh nasabah, peneliti ingin membuktikan apakah penerepan akuntansi syariah tentang pembiayaan mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Yosowilangun sudah sesuai atau

belum dengan PSAK 105. Hal ini yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terhadap salah satu produk pembiayaan yang tidak menganut prinsip bunga/riba, melainkan menggunakan prinsip perolehan keuntungan atau *margin* yaitu pembiayaan mudharabah.

BMT UGT Sidogiri Yosowilangun adalah lembaga keuangan di Indonesia. Lembaga Keuangan Syariah ini berpusat di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, BMT UGT Sidogiri Yosowilangun kini telah membuka cabang diberbagai kota dan tempat di Indonesia, dengan latar belakang diatas penulis ingin melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk tugas akhir yang berjudul “ **Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah Sesuai PSAK 105 Pada BMT UGT Sidogiri Yosowilangun**”

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT (Sri dan Wasilah, 2011: 313).

Prinsip Operasi Akuntansi Syariah

Transaksi syariah berlandaskan pada prinsip Pertama, Prinsip Persaudaraan (ukhuwah), merupakan bentuk interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dan saling tolong-menolong. Dalam transaksi syariah meliputi berbagai aspek, yaitu saling mengenal, memahami, menolong, menjamin, dan saling berninergi. Kedua, Prinsip Keadilan artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu pada yang berhak dan sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam Usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang unsur riba, Maysir, gharar, ihtikar, najasy, dan penggunaan unsur haram dalam barang dan jasa, maupun dalam aktivitas operasi. Ketiga Kemaslahatan (maslahah); kemaslahatan harus memenuhi dua unsur, yaitu halal (sesuai dengan syariah) dan thayyib (bermanfaat dan membawa kebaikan). Keempat, Keseimbangan (tawazun); menekankan bahwa manfaat yang didapat dari transaksi syariah tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, melainkan pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi. Dan Kelima, Universalisme (syumuliyah) artinya adalah transaksi syariah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat rahmatan.

Perkembangan Akuntansi Syariah di Indonesia

Periode Sebelum Tahun 2002

Pada periode ini Lembaga Keuangan Syariah, khususnya Bank Umum Syariah, cabang syariah, Bank Konvensional maupun BPR-Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), sebagai otoritas bidang akuntansi belum mengeluarkan ketentuan (PSAK) Akuntansi Syariah.pada periode ini masih mempergunakan acuan PSAK 31 tentang Akuntansi Perbankan, namun PSAK tersebut tidak sepenuhnya dapat dipergunakan terutama paragraf – paragraf yang bertentangan dengan prinsip syariah misalnya paragraf tentang pengakuan, pengukuran, dan penyajian kredit.

Periode Tahun 2002 Sampai Dengan Tahun 2007

Pada periode ini, Akuntansi Syariah di Indonesia telah memiliki acuan yaitu PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. Sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup PSAK 59 hanya diterapkan untuk Bank Umum Syariah (BUS), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), dan Kantor Cabang Syariah Bank Konvensional. Jadi PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah hanya untuk Bank Syariah, sehingga Lembaga Keuangan Syariah Non

Bank yang didirikan seperti Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Lembaga Pembiayaan Syariah dan sebagainya, tidak mengikat dan tunduk pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 59 (PSAK 59).

Periode Setelah Tahun 2008

Oleh karena PSAK 59 hanya untuk Perbankan Syariah saja sedangkan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank banyak berkembang maka Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK – IAI), merasa perlu untuk menerbitkan PSAK Syariah yang dapat dipergunakan oleh Entitas Syariah atau entitas yang melaksanakan transaksi syariah.

Pada periode ini, PSAK Syariah yang merupakan perubahan PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah sudah dapat disahkan oleh DSAK dan dapat diterapkan suatu keharusan melaksanakan mulai tahun buku 2008. PSAK Syariah yang disahkan tahun 2007 dan berlaku tahun buku 2008 adalah:

PSAK 101 – Penyajian Penyusunan Laporan Keuangan Syariah

PSAK 102 – Akuntansi Murabahah

PSAK 103 – Akuntansi Salam

PSAK 104 – Akuntansi Istishna'

PSAK 105 – Akuntansi Mudharabah

PSAK 106 – Akuntansi Musyarakah

Jadi periode ini acuan akuntansi pada Lembaga Keuangan Syariah, khususnya Perbankan Syariah mempergunakan PSAK 59 tentang Akuntansi syariah dan PSAK yang berlaku umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sedangkan untuk Lembaga Keuangan Syariah selain perbankan masih mempergunakan PSAK industri masing – masing. Mulai tahun 2008 akuntansi menunjukkan kemajuan yang luar biasa, karena Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK – IAI) dapat megesahkan PSAK 101 sampai dengan PSAK 106 dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) yang terpisah dengan PSAK dan Kerangka Dasar Akuntansi Non Syariah.

Tabel 1 Acuan Akuntansi PSAK Syariah dan Non Syariah

Akuntansi Non Syariah	Akuntansi Syariah
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK)	Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS)
PSAK 01 s/d PSAK 99 – Untuk transaksi Non Syariah	PSAK 101 s/d PSAK 109 – Untuk Transaksi Syariah

Sumber: Produk dan Transaksi Akuntansi Bank Syariah 2016

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang mengarah pada kegiatan bisnis (business oriented) dan sosial (social oriented) yang berlandaskan asas syariah di bawah Kementrian Koperasi. Menurut Ahmad Suniyanto (2008).

Pembiayaan Mudharabah

Menurut fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 “mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif”. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, Mudharabah adalah salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal dan seorang yang ahli dalam berdagang.

Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 adalah:

“Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana koperasi sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan (*nisbah*), dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan, kelalaian penerima pembiayaan”.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105

Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. (PSAK 105 : Paragraf 12). Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagaiberikut:
Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan
Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan:

Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. (PSAK 105 : Paragraf 13). Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. (PSAK 105 : Paragraf 14). Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. (PSAK 105 : Paragraf 15). Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. (PSAK 105: Paragraf 16) Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset nonkas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. (PSAK 105 : Paragraf 17) Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh: Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi.

Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau Hasil keputusan dari institusi yang berwenang. (PSAK 105 : Paragraf 18) Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang. (PSAK 105 : Paragraf 19) Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. (PSAK 105 : Paragraf 20) Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara: Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan Pengembalian investasi mudharabah; diakui sebagai keuntungan atau kerugian. (PSAK 105 : Paragraf 21) Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. (PSAK 105 : Paragraf 22) Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi

investasi mudharabah. (PSAK 105 : Paragraf 23) Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. (PSAK 105 : Paragraf 24) Penyajian Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. (PSAK 105 : Paragraf 36) Pengungkapan

Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:

Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya. Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. (PSAK 105 : Paragraf 38)

Bagi Hasil

Bagi hasil biasa di kenal juga dengan istilah *profit sharing*. Secara makna profit berarti pembagian laba. Namun secara istilah profit sharing merupakan distribusi berapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan, bentuk-bentuk distribusi ini dapat merupakan pembagian laba akhir tahunan, bonus prestasi dan lain-lain.

Dalam mekanisme keuangan syaria'ah, bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (funding) maupun pelembaran dana atau pembiayaan (financing). Di dalam produknya dikenal istilah shahibul maal dan mudharib. Shahibul maal merupakan pemilik dana yang mempercayakan dananya pada lembaga keuangan syaria'ah yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) untuk dikelola sesuai dengan perjanjian sedangkan, mudharib merupakan kelompok orang atau badan memperoleh dana untuk dijadikan modal usah atau investasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam bentuk desain deskriptif dan metode pengumpulan data dengan cara observasi. Objek penelitian ini adalah penerapan pembiayaan mudharabah , sedangkan subjek penelitiannya ini adalah BMT UGT Sidogiri Yosowilangun. Penelitian ini menggunakan sumber data skunder. Sumber data skunder penelitian ini di peroleh dengan cara wawancara dan dokumentasi kepada narasumber asli (tidak melalui perantara) yaitu pegawai dan pengurus BMT UGT Sidogiri Yosowilangun. Teknik pengambilan subjek penelitian pada penelitian ini dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu metode yang di gunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber baik secara perorangan (individu) maupun kelembagaan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan laporan ini adalah Observasi Partisipatif, Interview, Dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan laporan ini yaitu: 1) Mengumpulkan data yang diperoleh dari observasi dan wawancara dengan pihak BMT UGT Sidogiri Yosowilangun. 2) Menganalisa data yang diperoleh dengan PSAK 105 yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, pelaporan serta bagi hasil yang diterapkan. 3) Membuat pernyataan atau kalimat dengan membandingkan antara teori yang sudah ada, yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah khususnya pada penerapan akuntansi syariah dan sistem pembagian hasil mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Yosowilangun. 4) Kemudian data yang diperoleh diuraikan dengan pernyataan atau kalimat yang mengarah pada suatu kesimpulan.

PEMBAHASAN

Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah di BMT UGT Sidogiri Yosowilangun Kabupaten Lumajang Berdasarkan PSAK 105

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa belum sepenuhnya praktik pengakuan akuntansi sesuai dengan PSAK 105. Pengakuan keuntungan, pengakuan kerugian, pengakuan piutang dan pengakuan beban di BMT UGT Sidogiri Yosowilangun telah sesuai dengan PSAK No.105. Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam hal pengakuan investasi.

Pengakuan investasi di BMT UGT Sidogiri Yosowilangun belum sesuai karena pada saat penyerahan dana kepada anggota, BMT mengakui dana mudharabah tersebut sebagai pembiayaan mudharabah. Padahal dalam PSAK No.105 dana *mudharabah* yang disalurkan kepada anggota dalam akad pembiayaan *mudharabah* harus diakui sebagai investasi *mudharabah*. Seperti pada contoh kasus pembiayaan *mudharabah* tabel 4.2 pada BMT UGT Sidogiri Yosowilangun yang dapat kita amati lagi pada jurnal berikut:

Tabel 2 Jurnal Pencairan Dana Pembiayaan *Mudharabah*

Tanggal	Transaksi	Jurnal BMT UGT Sidogiri Yosowilangun (Rupiah)	
01/05/2020	Pencairan dana kepada anggota	Db. Pembiayaan Mudharabah	45.000.000
		Kr. Kas	45.000.000

Sumber: Data diolah (2020)

Dalam transaksi pada saat pencairan dana kepada anggota terlihat jurnal dengan debit pembiayaan mudharabah dan kredit kas. Jurnal tersebut menunjukkan bahwa BMT UGT Sidogiri Yosowilangun mengakui dana *mudharabah* yang disalurkan kepada anggota diakui sebagai pembiayaan *mudharabah*, seharusnya BMT mengakuinya sebagai investasi mudharabah. Hal ini telah tertulis dalam PSAK 105 paragraf 12 “Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana”. Pembahasan pengakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3 Perlakuan Akuntansi terhadap Pengakuan Pembiayaan Mudharabah di BMT UGT Sidogiri Yosowilangun

PSAK 105	BMT UGT Sidogiri Yosowilangun	Analisis Kesesuaian
Pengakuan Investasi		
Dana <i>mudharabah</i> yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi <i>mudharabah</i> pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. (PSAK 105 : Paragraf 12)	Dana mudharabah yang disalurkan BMT diakui sebagai pembiayaan mudharabah, pembiayaan mudharabah diakui saat penyerahan dana kepada anggota saat terjadinya akad.	Belum sesuai dengan PSAK 105. Karena dana <i>mudharabah</i> yang disalurkan ke mudharib seharusnya diakui sebagai investasi bukan pembiayaan.
PSAK 105	BMT UGT Sidogiri Yosowilangun	Analisis Kesesuaian

Usaha mudharabah telah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana (<i>mudharib</i>). (PSAK 105 : Paragraf 16)	Pembiayaan <i>mudharabah</i> dianggap mulai berjalan sejak dana telah diterima oleh <i>mudharib</i> .	Telah Sesuai dengan PSAK No.105
Pengakuan Kerugian Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. (PSAK 105 : Paragraf 14)	Penurunan nilai investasi atau hilangnya pembiayaan mudharabah yang bukan merupakan kesalahan atau kelalaian dari anggota maka kerugian tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investaasi mudharabah	Telah Sesuai dengan PSAK No.105
Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. (PSAK 105 : Paragraf 15)	Penurunan nilai investasi atau hilangnya pembiayaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola maka hal tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.	Telah sesuai dengan PSAK No 105
Aset nonkas dan asset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saatatau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. (PSAK 105 : Paragraf 17)	BMT tidak memberikan pembiayaan dalam aset nonkas seperti mesin dan peralatan.	Tidak terdapat pembiayaan aset nonkas pada BMT UGT Sidogiri Yosowilangun
Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh: a. Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi. b. Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (<i>force majeure</i>) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau c. Hasil keputusan dari institusi yang berwenang. (PSAK 105 : Paragraf 18)	Kesalahan anggota sebagai pengelola dana ditunjukkan oleh tidak terpenuhinya persyaratan yang tertera di dalam akad, tidak terdapat di kondisi yang di luar kemampuan, dan hasil keputusan dari institusi yang berwenang.	Telah sesuai dengan PSAK 105
PSAK 105	BMT UGT Sidogiri Yosowilangun	Analisis Kesesuaian

<p>Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara:</p> <p>a. Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi;</p> <p>b. Pengembalian investasi mudharabah; diakui sebagai keuntungan atau kerugian. (PSAK 105 : Paragraf 21)</p>	<p>Kerugian yang terjadi sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian. Pada saat akad mudharabah berakhir selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian dan pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.</p>	<p>Telah sesuai dengan PSAk 105</p>
<p>Pengakuan Keuntungan</p>		
<p>Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. (PSAK 105 : Paragraf 20)</p>	<p>Pembayaran bagi hasil dilakukan bersamaan dengan pembayaran angsuran pokok sesuai dengan periode dan nisbah yang telah ditetapkan di awal perjanjian.</p>	<p>Telah sesuai dengan PSAk 105</p>
<p>Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. (PSAK 105 : Paragraf 22)</p>	<p>Penghasilan usaha diperoleh dari perhitungan nisbah yang menggunakan laporan pendapatan laba dari anggota. Laporan pendapatan laba dibuat setiap bulan oleh anggota.</p>	<p>Telah sesuai dengan PSAK 105</p>
<p>Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset) (<i>gross profit</i>) bukan total pendapatan usaha (omset). Bila berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. (PSAK 105 : Paragraf 11)</p>	<p>Pembagian hasil usaha mudharabah dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil usaha yakni menggunakan laba neto sebagai dasar pembagian usaha atau nisbah.</p>	<p>Telah Sesuai dengan PSAK 105</p>
<p>PSAK 105</p>	<p>BMT UGT Sidogiri Yosowilangun</p>	<p>Analisis Kesesuaian</p>

Pengakuan Piutang		
Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang. (PSAK 105 : Paragraf 19)	BMT mengakui pembiayaan mudharabah yang sudah jatuh tempo dan belum dibayarkan oleh pengelola dana sebagai piutang.	Telah sesuai dengan PSAK 105
Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. (PSAK 105 : Paragraf 24)	BMT mengakui bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana sebagai piutang.	Telah sesuai dengan PSAK 105
Pengakuan Beban		
Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah. (PSAK 105 : Paragraf 23)	Kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.	Telah sesuai dengan PSAK 105

Sumber: Data diolah (2020)

Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengukuran Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Yosowilangun Kabupaten Lumajang Berdasarkan PSAK 105

BMT UGT Sidogiri Yosowilangun mengukur pembiayaan mudharabah sebesar jumlah dana yang dibayarkan pihak BMT kepada anggota / *mudharib* pada saat pencairan dana sesuai dengan akad yang telah disepakati. Seperti dalam contoh kasus transaksi pembiayaan mudharabah BMT UGT Sidogiri Yosowilangun terlihat BMT mengukur pembiayaan mudharabah sebesar jumlah yang dibayarkan yakni sebesar Rp 45.000.000,00 sesuai dengan akad yang disepakati sebelumnya. BMT UGT Sidogiri Yosowilangun hanya memberikan pembiayaan dalam bentuk kas, BMT tidak memberikan pembiayaan dalam bentuk nonkas seperti mesin dan sejenisnya.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa praktik pengukuran akuntansi yang dilakukan BMT UGT Sidogiri Yosowilangun telah sesuai dengan PSAK No.105 dimana investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Pembahasan mengenai pengukuran akuntansi pembiayaan mudharabah.

Tabel 4 Perlakuan Akuntansi terhadap Pengakuan Pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Yosowilangun

PSAK 105	BMT UGT Sidogiri Yosowilangun	Analisis Kesesuaian
Pengakuan Investasi		
Dana <i>mudharabah</i> yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi <i>mudharabah</i> pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. (PSAK 105 : Paragraf 12)	Dana mudharabah yang disalurkan BMT diakui sebagai pembiayaan mudharabah, pembiayaan mudharabah diakui saat penyerahan dana kepada anggota saat terjadinya akad.	Belum sesuai dengan PSAK 105. Karena dana <i>mudharabah</i> yang disalurkan ke mudharib seharusnya diakui sebagai investasi bukan pembiayaan.

Usaha mudharabah telah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana (*mudharib*). (PSAK 105 : Paragraf 16)

Pembiayaan *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana telah diterima oleh *mudharib*.

Telah Sesuai dengan PSAK No.105

Sumber: Data diolah (2020)

Pembahasan Mengenai Kesesuaian Penyajian Akuntansi Pembiayaan Mudharabah di BMT UGT Sidogiri Yosowilangun Berdasarkan PSAK 105

Penyajian akuntansi pembiayaan mudharabah BMT UGT Sidogiri Yosowilangun telah sesuai dengan PSAK No.105. BMT UGT Sidogiri Yosowilangun menyajikan pembiayaan mudharabah yang disalurkan kepada anggota dalam neraca sebesar dengan nilai yang tercatat. Seperti contoh kasus transaksi pembiayaan mudharabah BMT UGT Sidogiri Yosowilangun terdapat penyaluran investasi mudharabah sebesar Rp 20.000.000. BMT UGT Sidogiri Yosowilangun menyajikan investaasi mudharabah yang disalurkan kepada anggota dalam laporan keuangan yakni sebesar Rp 45.000.000. Hal ini telah sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 36 dimana pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.

Tabel 5 Perlakuan Akuntansi terhadap Penyajian Investasi di BMT UGT Sidogiri Yosowilangun

PSAK 105	BMT UGT Sidogiri Yosowilangun	Analisis Kesesuaian
Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. (PSAK 105 : Paragraf 36)	BMT UGT Sidogiri Yosowilangun menyajikan pembiayaan mudharabah yang disalurkan kepada anggota dalam neraca sebesar dengan nilai yang tercatat.	Telah sesuai dengan PSAK 105

Sumber: Data diolah (2020)

Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengungkapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah di BMT UGT Sidogiri Yosowilangun Berdasarkan PSAK 105

BMT UGT Sidogiri Yosowilangun mengungkapkan isi kesepakatan usaha mudharabah dalam laporan hasil usaha. Pengungkapan pembiayaan mudharabah dalam laporan hasil usaha mencakup hal-hal seperti jumlah dana dan pembagian hasil usaha dan penyisihan kerugian investasi mudharabah sesuai dengan yang tertera dalam akad pembiayaan mudharabah. Dari contoh kasus transaksi pembiayaan mudharabah BMT UGT Sidogiri Yosowilangun mengungkapkan jumlah dana pembiayaan mudharabah sebesar Rp 45.000.000,00 pembagian hasil usaha sebesar 30% dari laba sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan pada akad pembiayaan mudharabah. Semua ini telah sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 38.

Tabel 6 Perlakuan Akuntansi terhadap Pengungkapan Pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Yosowilangun

PSAK 105	BMT UGT Sidogiri Yosowilangun	Analisis Kesesuaian
----------	-------------------------------	---------------------

Pemilikdana pengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada: (PSAK 105 : Paragraf 38) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain- lain. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya. Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.	BMT UGT Sidogiri Yosowilangun mengungkapkan isi kesepakatan usaha mudharabah dalam laporan hasil usaha. Pengungkapan pembiayaan mudharabah dalam laporan hasil usaha mencakup hal-hal seperti jumlah dana dan pembagian hasil usaha sesuai dengan yang tertera dalam akad pembiayaan mudharabah.	Telah sesuai dengan PSAK 105
---	--	---------------------------------

Sumber: Data diolah (2020)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari BMT UGT Sidogiri Yosowilangun dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti. Perlakuan akuntansi yang diterapkan BMT UGT Sidogiri Yosowilangun mengenai pengakuan akuntansi pembiayaan mudharabah belum semuanya sesuai dengan PSAK 105. Hal ini dikarenakan BMT UGT Sidogiri Yosowilangun mengakui dana penyerahan kepada pengelola (*mudharib*) sebagai pembiayaan mudharabah bukan sesuai PSAK 105 dimana seharusnya diakui sebagai investasi mudharabah. Perlakuan akuntansi mengenai pengukuran akuntansi terhadap pembiayaan mudharabah yang diterapkan BMT UGT Sidogiri Yosowilangun telah sesuai dengan 105. Perlakuan akuntansi mengenai penyajian akuntansi terhadap pembiayaan mudharabah yang diterapkan BMT UGT Sidogiri Yosowilangun telah sesuai dengan PSAK 105. Perlakuan akuntansi mengenai pengungkapan akuntansi terhadap pembiayaan mudharabah yang diterapkan BMT UGT Sidogiri Yosowilangun telah sesuai dengan PSAK 105. Prinsip bagi hasil yang yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri Yosowilangun sudah sesuai dengan PSAK 105, yaitu menggunakan *profit sharing* dimana laba bersih sebagai dasar pembagian *nisbah* (keuntungan).

DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, L. D. (2020). Analisis penerapan sistem bagi hasil dan perakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada BMT Masalah Capem Pagelaran Malang (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Anotoni, Muhammad Syafi'i. 2006. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Arifah, O. N. (2020). Analisis Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Bmt Mitra Hasanah Semarang. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), 40-46.
- Eka Pratiwi, I., & Septiarani, D. F. (2016). Analisis Penerapan PSAK 102 Murabahah. *Jurnal Akuntansi 6 (1)* , 17-32
- Hasanah, U. (2020). Analisis enerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 dalam Pembiayaan Mudharabah pada BMT Muawanah Palembang. (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang).
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Lisa, Oyong. (2020). *Produk dan Transaksi Akuntansi Bank Syariah* (1 ed.). Yogyakarta: Deepublish.

- Luayyi, Sri. (2015). Evaluasi Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ar Rahmah Kabupaten Kediri. *Cendekia Akuntansi 3 (1)* , 111-120.
- Marcela Nasir, S., & Sululing, S. (2015). Penerapan Akuntansi Murabahah Terhadap Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk. *Jurnal Akuntansi 19 (1)* , 109-128.
- Nurwidiaty, D., & Sri Widiawati, H. (2018). Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Serta Kesesuaian Dengan PSAK Syariah No 102 dan 105 pada KSPPS BMT NU Jombang. *Jurnal Akuntansi & Akuntansi FE. UN PGRI 3 (2)* , 24-37
- Permata, F. E., & Wartoyo, W. (2020). Analisis Penerapan PSAK No. 105 pada Tabungan Berjangka Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 9(1).
- Priyambodo, d. (2018). Analisis penerapan sistem bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah pada kspps syamil ampel untuk menjaga kepuasan nasabah tugas akhir (Skripsi, IAIN Salatiga).
- Purwoko, S., & Setiawan, N. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 105. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 5(1).
- Standar Akuntansi Keuangan Syariah. (2020). Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Surai Abu, Hadi Abdul. 2005. *Bunga Bank Dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Yahya, Rizal. Martawireja, A. E., dan Ahim, Abdurrahim. 2009. *Akuntansi perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat
- Yusuf, M. (2013). Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan PSAK 102. *Binus Bussines Review 4 (1)* , 15-29